



PUTUSAN

Nomor 694/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Salo 2 (sebelah Timur mesjid Nurul Mubin) Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan urusan rumah tangga bertempat tinggal di Salo 2 (sebelah timur mesjid nurul Mubin), Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, Nomor 694/Pdt.G/2017/PA Prg. tanggal 25 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang pada tanggal 12 Desember 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 14 Desember 2010.

Hal. 1 dari 11. Put.no.694/Pdt.G/2017/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 bulan di rumah orang tua Termohon .
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa selama berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon rukun bersama selama 1 bulan dan selama satu bulan tersebut Pemohon dan Termohon selalu cekcok terus menerus, disebabkan karena :
 - a. Bahwa Pemohon sebelum menikah Pemohon pergi merantau di Malaysia untuk mencari nafkah karena pekerjaan Pemohon hanya di perantauan/ di Malaysia untuk mencari nafkah karena apabil Pemohon tinggal di pinrang Pemohon tidak mempunyai pekerjaan, dan setelah Pemohon menikah dengan Termohon Pemohon mengajak Termohon ikut pergi bersma di perantaun/ di Malaysia, namun Termohon tidak mu ikut, bahkan Termohon marah dan menyuruh Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
 - b. Bahwa karena Termohon menyuruh Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga pada tanggal 14 Januari 2011 Pemohon pergi merantau ke Malaysia, dan selama di Malaysia, Pemohon selalu memanggil Termohon untuk pergi ikut bersama di Malaysia, namun Termohon tetap tidak bersedia menerima ajakan Pemohon tersebut untuk pergi merantau di Malaysia, dan pada saat itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
 - c. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak saling menghiraukan lagi, bahkan Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai
 - d. Bahwa selama 7 tahun Pemohon berada di perantauan / Malaysia, Pemohon kembali ke Pinrang dan langsung kerumah tante Pemohon pada tanggal 10 Juli 2017, dan selama di Pinrang Pemohon tidak pernah menemui Termohon, karena Pemohon menganggap Termohon tidak menyukai lagi Pemohon, dan selama di pinrang Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi.

Hal. 2 dari 11. Put.no.694/Pdt.G/2017/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 tahun.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak bersedia rukun bersama dengan Pemohon..
6. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas, Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Pinrang.

Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
3. Biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 694/Pdt.G/2017/PA Prg tanggal 5 Oktober 2017 dan tanggal 18 Oktober 2017, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 11. Put.no.694/Pdt.G/2017/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, tanggal 14 Desember 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Salo 2 (sebelah timur mesjid Nurul Mubin), Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kewanitaan dari istri saksi.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah bulan Desember 2010 di Watang Sawitto.
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan atas dasar perjodohan dari pihak keluarga, tetapi Pemohon dan Termohon juga menerimanya.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya selama 1 bulan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Januari 2011, pada waktu Pemohon akan

Hal. 4 dari 11. Put.no.694/Pdt.G/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat ke Malaysia, antara keduanya terjadi perselisihan karena persoalan tempat tinggal, Pemohon menghendaki agar Termohon berangkat bersamanya ke Malaysia tetapi Termohon tidak mau mengikuti Pemohon dengan alasan orang tuanya sakit-sakitan, sementara Pemohon bekerja mencari nafkah di Malaysia, akhirnya Pemohon pergi sendiri dan baru kembali ke Pinrang bulan Juli 2017 .

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan keluarga dekat, maka keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih yaitu sejak bulan Januari 2011.
- Bahwa selama pisah tempat Pemohon tidak pernah memberikan nafkah/uang belanja kepada Termohon.

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Salo 2 (sebelah timur mesjid Nurul Mubin), Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 14 Desember 2010 di Watang Sawitto.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan atas dasar perjodohan dari pihak keluarga, tetapi Pemohon dan Termohon juga menerimanya.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya selama 1 bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Januari 2011, pada waktu Pemohon akan berangkat ke Malaysia, antara keduanya terjadi perselisihan karena persoalan tempat tinggal, Pemohon mengajak Termohon untuk berangkat bersama ke Malaysia tetapi Termohon tidak mau ikut,

Hal. 5 dari 11. Put.no.694/Pdt.G/2017/PA Prg



sementara Pemohon bekerja mencari nafkah di Malaysia, akhirnya Pemohon pergi sendiri dan baru pulang ke Pinrang bulan Juli 2017 .

- Bahwa saksi sudah pernah mendatangi Termohon dan keluarganya untuk membicarakan upaya merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon juga sudah tidak bersedia rukun.
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hampir 7 tahun yaitu sejak bulan Januari 2011.
- Bahwa selama pisah tempat Pemohon tidak pernah memberikan nafkah/uang belanja kepada Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini dipandang termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan rumah tangganya tidak rukun dan terjadi perselisihan karena Termohon tidak

Hal. 6 dari 11. Put.no.694/Pdt.G/2017/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia mengikuti dan mendampingi Pemohon tinggal bersama di tempat kerja Pemohon di Malaysia dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya di Pinrang, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sudah berjalan lebih kurang 7 tahun tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hari dan tanggal pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 7 dari 11. Put.no.694/Pdt.G/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2 di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2010 dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama 1 bulan.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan tajam karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di tempat kerja Pemohon di Malaysia dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun 9 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi meskipun sudah diupayakan damai.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan tanpa penyelesaian maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa rumah

Hal. 8 dari 11. Put.no.694/Pdt.G/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan terbaik menurut hukum adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkamul Qur'an, juz III, oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash, halaman 329:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

... ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "...dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Barangkali (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, dan dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai di atas maka majelis berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dinyatakan

Hal. 9 dari 11. Put.no.694/Pdt.G/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum sehingga dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, tempat tinggal Pemohon, Termohon, dan tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, tempat tinggal Pemohon, Termohon, dan tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 10 dari 11. Put.no.694/Pdt.G/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Muhsin, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Marwah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	210.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11. Put.no.694/Pdt.G/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)